

PENAMBAHAN APK PESERTA PEMILU

2018

Kpt 117/PL.01.5-Kpt/3208/KPU-Kab/XI/2018

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye; untuk melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK dan ukuran APK dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye; berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018; PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat KPU RI No 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK Peserta Pemilu Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 29 Nopember 2018
 - Lamp 2 Hlm.